




PROFIL TAHUN 2026



BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyusun Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026 berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Profil BPKAD Kabupaten Jembrana ini disusun sebagai data pendukung dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam penyusunan Profil BPKAD Kabupaten Jembrana tidak lepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, petunjuk, dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa penyusunan Profil BPKAD Kabupaten Jembrana masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan Profil BPKAD Kabupaten Jembrana. Semoga Profil BPKAD Kabupaten Jembrana Tahun 2026 dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Negara, 27 Maret 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Jembrana,



I Gede Gus Diendi, S.T, M.A.P

NIP. 19840830 201001 1 011

DAFTAR ISI

COVER PROFIL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas dan Fungsi	4
D. Struktur Organisasi	6
E. Sumber Daya	9
F. Isu-Isu Strategis	11
G. Tujuan dan Sasaran	14
H. Jenis Pelayanan	16
I. Capaian Program	17
J. Tantangan dan Peluang.....	22
K. Identifikasi Permasalahan	23
L. Capaian Program	26
M. Program dan Kegiatan Tahun 2026	27

PROFIL BPKAD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026

A. Gambaran Umum

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan amanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi ketugasan bagi seorang pemimpin/kepala daerah yang selanjutnya dilakukan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan pembagian tugas ini diharapkan peran dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diberikan dengan baik sesuai dengan keadaannya guna menuju kesejahteraan masyarakat seperti diharapkan.

Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan adalah melakukan perencanaan, penganggaran, penetausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada sisi pengelolaan pendapatan daerah, dituntut untuk dapat dikelola dengan optimal, tertata, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud pendapatan yang optimal serta dapat mewujudkan kemampuan keuangan yang lebih besar serta adanya perhatian pada prioritas sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

B. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat

- I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5679);

- h. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 ;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2045
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 4, Lembaran Daerah Kabupaten Jember);
- t. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah;

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah di bidang keuangan. Sedangkan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penunjang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keberadaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana memiliki 2 (dua) fungsi yakni sebagai :

1. SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah); dan
2. SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah).

Sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Poin C bahwa Kepala SKPD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mempunyai Tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyususn rancangan Perda Tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perta Tentang Pertanggung jawaban APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah'
- d. melaksanakan fungsi BUD;

- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah I;
 - 2. Subbidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Pendapatan Daerah I;
 - 2. Subbidang Pengelolaan Pendapatan Daerah II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Akutansi dan Pelaporan I;
 - 2. Subbidang Akutansi dan Pelaporan II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Perbendaharaan Daerah I;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan Daerah I; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah I;
 - 2. Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan:
 - 1. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. UPTD Badan; dan Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



E. Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian tujuan dan saran yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 88 orang, terdiri dari 42 Pegawai PNS PPPK Penuh Waktu 22 Orang dan PPPK Paruh Waktu 24 Orang, sebagai OPD yang mengelola kewenangan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

Komposisi Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana berdasarkan jenjang pendidikan dan pangkat, golongan serta ruang disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel E.1
Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai)

NO	BIDANG	JML. PEGAWAI (orang)	STRATA PENDIDIKAN					
			S2	S1	D	SMA	SMP	SD
1	Kepala Badan	1	1					
2	Sekretariat	9		3		6		
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	5	2	2		1		
4	Bidang Perencanaan Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah	3		3				
5	Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4	2	2				
6.	Bidang Perbendaharaan Daerah	11	1	4		6		

7.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	6	2	4				
8.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	3		3				
		42	8	21		13		
	PPPK Penuh Waktu	22		3		19		
	PPPK Paruh Waktu	24		8		16		
	Jumlah	88	8	32		48		

Sumber : Data Kepegawaian BPKAD Kabupaten Jembrana Tahun 2026

Pada dasarnya secara kualitas pegawai BPKAD Kabupaten Jembrana sudah cukup baik. Berdasarkan tingkat pendidikan, dominasi pegawai terdiri dari sarjana sebanyak 21 orang 50%, Pascasarjana 8 Orang 19.04%, dan SMA sebanyak 13 orang 30.95%. Namun dari segi kuantitas masih diperlukan adanya penambahan pegawai dikarenakan beban kerja yang cukup berat.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di BPKAD Kabupaten Jembrana terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana, antara lain

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana terletak di Jalan Mayor Sugianyar Nomor 19 Gedung Kantor diatas lahan pemerintah Kabupaten Jembrana seluas 1.500M2, Luas Bangunan I seluas 291 M2 dan Bangunan II seluas 53 M2

b. Sarana Kendaraan

Sarana Kendaraan Roda 2 sebanyak 12 Unit, untuk kendaraan roda 2 masih 12 unit dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama pada saat pendataan dan penagihan Pajak Daerah serta Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Kabupaten Jembrana

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat yang terdiri dari computer (PC) sebanyak 71 Unit, Laptop/Notebok sebanyak 72 unit, Printer sebanyak 100 unit dan server aplikasi sebanyak 12 Unit, sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektronik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

F. Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah, disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tentunya selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Belum validnya data potensi obyek pajak dan wajib pajak daerah
- c. Belum semua potensi pajak dan retribusi daerah digali secara optimal.
- d. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi
- e. Perubahan yang cepat terhadap regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan.
- f. Belum optimalnya penyediaan instrumen dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja
- g. Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan dan monitorn wvaluasi yang ada di Bappeda dengan aplikasi keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- h. Belum trinegrasinya SIMDa Keuangan dengan SIMDA BMD dan Aplikasi PBB
- i. Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas dan ditumpuk di triwulan IV.
- j. Belum semua PPK-SKPD mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP berbasis akrual.
- k. Belum semua bendahara OPD terampil menggunakan aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD
- l. Belum semua tanah pemda bersertifikat dan diberi plang/patok

- m. Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dan penyimpan barang dengan PPK dan PPTK di OPD
- n. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan Keuangan dan Barang milik daerah
- o. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang memadai baik dari Jumlah maupun kualitas

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemrbrana telah melakukan upaya-upaya, antara lain

- a. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Kabupaten Jembrana, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- b. Meningkatkan sosialisasi melalui pembinaan perpajakan khususnya Pajak Daerah.
- c. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah
- d. Melakukan revisi ketentuan dan peraturan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran.
- f. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap capaian target PAD maupun pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- g. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah melalui pelatihan dibidang tata kelola maupun dalam penggunaan teknologi informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- h. Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana dalam upaya percepaan penyelesaian sertifikat tanah
- i. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

G. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Visi Kabupaten Jembrana **”Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Di Kabupaten Jembrana Menuju Jembrana Yang Maju, Harmoni Dan Bermartabat Dengan Membangun Manusia, Alam Dan Budaya”**.

Keterkaitan Visi Kabupaten Jembrana dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana berperan dalam :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani. Dalam hal ini menyelenggarakan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel melalui penyusunan APBD yang sehat dan berkualitas, peningkatan penatausahaan dan pelayanan pengelolaan keuangan.
- b. Meningkatkan PAD khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan, melakukan review beberapa regulasi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan daerah. Ekstensifikasi dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau pelayanan

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka Misi Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat Jembrana yang Berdaya Saing dan Mandiri
2. Menjaga Alam dan Lingkungan Untuk Menghadirkan Ekosistem Hijau dan Ramah Serta Dapat Mengakomodir Kehidupan Jembrana
3. Menjaga Agama, Budaya, Adat dan Tradisi Jembrana
4. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif, Adaptif, dan Inovatif

Terhadap keempat misi daerah tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, berperan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel melalui :

- Peningkatan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- Peningkatan keselarasan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja
- Peningkatan pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan.
- Optimalisasi penerapan SAP berbasis arual dalam penyusunan laporan keuangan.
- Optimalisasi penatausahaan dan pengamanan barang milik daerah
- Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah

H. Jenis Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana memberikan beberapa bentuk layanan sebagai berikut :

- a. Pemungutan PBB P2 dan BPHTB.
- b. Pemungutan Pajak Daerah lainnya
- c. Pengelolaan Dana Perimbangan dan dan Bagi Hasil
- d. Pembayaran Hibah dan Bantuan sosial
- e. Koordinasi dan Konsultasi OPD di Bidang Perencanaan Keuangan dan Penganggaran
- f. Koordinasi dan Konsultasi OPD di bidang penatausahaan keuangan daerah.
- g. Koordinasi dan konsultasi OPD dibidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
- h. Koordinasi dan konsultasi OPD dibidang Penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah

Untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan serta penerapan sistem e_government, Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jembrana dengan menerapkan sisten aplikasi ”

1. SISMIOP.
2. SIMDA Keuangan.
3. SIMDA ASET.
4. SIMDA GAJI.
5. APLIKASI BPHTB.
6. SIREO

I. Capaian Program Pembangunan Prioritas Kepala Daerah

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana selama 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yang menjadi perhatian utama yakni : aspek perencanaan dan Penganggaran, Aspek Pelaksanaan dan penatausahaan serta aspek pertanggungjawaban sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD secara umum diantaranya :.

- 1) terciptanya sinergi anggaran pembangunan dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah provinsi.
- 2) Menerapkan anggaran berbasis kinerja dan meminimalkan duplikasi program dan kegiatan.
- 3) Mengalokasikan belanja langsung yang mendukung peningkatan kesejahteraan, peningkatan kehidupan yang berbudaya serta mendorong produktifitas daerah
- 4) Mendorong kemandirian penatausahaan keuangan daerah pada semua SKPD dan Pemerintah Desa.
- 5) Melaksanakan APBD yang efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta terjadwal dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan

Sedangkan secara khusus pencapaiannya dapat dilihat diantaranya :

- 1) capaian realisasi pendapatan Asli Daerah;
- 2) ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana;
- 3) Ketepatan Waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- 4) Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tabel I.1

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	rasio
Perda APBD	30-12-2020	31-12-2021	15-12-2022	29-12-2023	30-12-2024	100%
Perda APBDP	22-10-2021	9-9-2022	5-10-2023	18-9-2024	1-9-2025	100%

Adapun perkembangan APBD Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2021 s/d. 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel I.2

Perkembangan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2021 s/d. 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pendapatan	1.027.358.983.079	1.122.249.435.044	1.140.899.831.409	1.258.701.225.202	1.172.076.935.948
2.	Belanja	1.125.718.616.622	1.250.004.182.070	1.232.690.156.554	1.327.453.827.692	1.244.930.460.129
3.	Pembiayaan	98.359.633.543	127.754.747.026	91.790.325.145	68.752.602.490	72.853.524.181
4.	Penerimaan Pembiayaan	103.759.633.543	135.276.737.091	97.190.325.145	68.752.602.490	78.253.524.181
5.	Pengeluaran Pembiayaan	5.400.000.00	7.521.990.065	5.400.000.00	0	5.400.000.000

Tabel I.3

Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana (Kontribusi APBD) Tahun 2021 s/d. 2025

Pendapatan	Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	185.003.035.370,63	175.992.613.179,63	221.557.656.588,96	184.575.515.567,13	244.572.715.955
Pendapatan Transfer	841.856.179.239,72	919.698.952.459,00	898.767.121.670,00	1.052.516.456.016,00	952.933.008.427
Lain-lain pendapatan yang sah	40.634.399.000,00	-	-	-	-
Jumlah	1.067.493.613.610,35	1.095.691.565.638,63	1.120.324.778.258,96	1.237.091.971.583,13	1.197.505.724.382

Tabel.I.4
Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	145.729.865.651,00	185.003.035.370,63	126,95%
2022	159.147.495.549,00	175.992.613.179,63	110,58%
2023	217.055.410.829,00	221.557.656.588,96	102,07%
2024	199.500.071.115,00	184.575.515.567,13	92,52%
2025	230.813.319.998,00	244.572.715.955,00	105,96%

Tabel I.5
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2021	17.466.903.000	25.942.262.644	148,52
		2022	19.266.186.000	20.534.393.629	106,58
		2023	14.103.135.698	17.134.527.613	121,49
		2024	14.274.441.000	17.179.775.000	120,35
		2025	21.483.202.000	21.889.585.100	101,89
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	2021	506.180.638.701	513.845.294.000	101,51
		2022	513.311.534.000	513.162.369.950	99,97
		2023	536.261.628.000	535.442.473.455	99,85
		2024	590.270.764.000	594.542.451.824	100,72
		2025	590.299.700.000	598.644.354.126	101,41
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2021	113.955.662.052	113.303.011.224	99,43
		2022	215.280.789.751	186.037.959.370	86,42
		2023	105.073.408.137	108.697.246.159	103,45
		2024	122.267.478.171	123.544.489.609	101,04
		2025	124.428.102.493	132.061.981.423	106,13
4	Dana Insentif Daerah (DID)	2021	28.389.744.000	28.389.744.000	100,00
		2022	5.332.179.000	25.641.736.000	480,89
		2023	33.830.584.000	33.830.584.000	100,00
		2024	-	-	-
		2025	-	-	-
5	Dana Desa	2021	54.539.683.000	54.539.683.000	100,00
		2022	42.432.139.000	42.432.139.000	100,00
		2023	42.554.456.000	42.554.456.000	100,00
		2024	41.688.956.000	42.951.213.000	103,03
		2025	44.758.813.000	44.758.813.000	100,00
6	Insentif Fiskal	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	13.898.217.000	10.809.076.500	77,77
		2025	14.658.841.000	14.658.841.000	100,00

7	Jumlah	2021	720.532.630.753	736.019.994.868	102,15
		2022	795.622.827.751	787.808.597.949	99,02
		2023	731.823.211.835	737.659.287.227	100,80
		2024	782.399.856.171	789.027.005.933	100,85
		2025	795.628.658.493	812.013.574.649	102,05
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2021	102.504.593.093	77.543.259.690	75,65
		2022	116.495.992.829	107.088.930.678	91,92
		2023	128.770.746.830	123.031.995.106	95,54
		2024	154.975.860.092	153.197.872.159	98,85
		2025	83.033.661.777	80.500.572.498	96,94
2	BKK dari Pemerintah Provinsi	2021	28.349.093.582	28.292.924.682	99,80
		2022	30.673.561.915	24.801.423.832	80,86
		2023	43.250.461.915	18.075.839.337	41,79
		2024	25.775.437.824	25.561.577.924	99,17
		2025	12.955.295.680	12.617.514.280	97,39
3	BKK dari Pemerintah Kabupaten/ Kota	2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00
		2024	96.050.000.000	84.730.000.000	88,21
		2025	49.646.000.000	47.801.347.000	96,28
4	Jumlah	2021	130.853.686.675	105.836.184.372	80,88
		2022	147.169.554.744	131.890.354.510	89,62
		2023	192.021.208.745	161.107.834.443	83,90
		2024	276.801.297.916	263.489.450.083	95,19
		2025	145.634.957.457	140.919.433.778	96,76

Tabel I.6

Perkembangan SiLPA Realisasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2021 s/d. 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2021	2022	2023	2024 *unaudited	2025
1.	Pendapatan	1.067.493.61 3.610,35	1.095.691.565. 638,63	1.120.324.7 78.258,96	1.237.091.971 .583,13	1.197.505.724.38 2,30
2.	Belanja	1.035.976.51 0.061,93	1.131.655.987. 519,93	1.143.362.5 00.913,37	1.232.980.643 .518,36	1.174.936.765.69 6,15
3.	Surplus (Defisit)	31.517.103.5 48,42	(35.964.421.88 1,30)	(23.037.722. 654,41)	4.111.328.064 ,77	22.568.958.686,1 5
4.	SILPA	129.876.737. 090,93	91.790.325.144 ,63	68.752.602. 490,22	72.853.524.18 1,35	95.422.482.867,5 0

Tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, karena akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/organisasi /perusahaan /lembaga sebagai Wajib Pajak Daerah. Disamping itu pula tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar akan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan pendapatan dan belanja, meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Sehingga dapat dicapai ketepatan waktu dalam penyampaian dan penetapan APBD, APBD-P, penyampaian laporan keuangan dan penyampaian dan penetapan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta dapat dipertahankannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel I.7

Tanggal Penyampaian LKPD dan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2021 s/d. 2024

No	Tahun	Tanggal Penyampaian	Opini BPK
1	2021	18 Maret 2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2022	9 Mei 2023	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2023	19 Maret 2024	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2024	26 Maret 2025	Wajar Tanpa Pengecualian

Tabel I.8

Tanggal Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2024

No	Tahun	Tanggal Penyampaian
1	2021	21 Juni 2022
2	2022	26 Juli 2023

3	2023	24 Juli 2024
4	2024	29 Agustus 2025

J. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Adanya perbedaan asumsi dana perimbangan yang direncanakan dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah Pusat
- d. Kuangnya komitmen Kepala SKPD pada pencapaian target penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya.
- e. Belum optimalnya penyediaan instrument dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja
- f. Belum integrasinya aplikasi perencanaan dan monitoring evaluasi yang ada di Bappeda dengan aplikasi keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- g. Belum terintegrasinya Simda Keuangan dengan Simda BMD
- h. Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas dan ditumpuk di triwulan III dan IV
- i. Belum semua PPK-SKPD mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAP berbasis akrual
- j. Belum terampilnya operator aplikasi simda keuanagan dan Simda BMD
- k. Belum semua tanah Pemda bersertifikat dan diberi plang/patok

- l. Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dan penyimpan barang dengan PPK dan PPTK di SKPD
- m. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan Keuangan dan barang milik Daerah
- n. Kurang memadainya sarana dan prasarna yang menunjang tugas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

Selain adanya tantangan tersebut diatas juga terdapat sejumlah peluang yang mungkin dapat diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan dandimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan ASet Daerah Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya undang-undang nomor 2 tahun 2014 entang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Kemauan politik pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD
- c. Bertambahnya Wajib pajak Daerah dan Wajib Retribusi
- d. Berkembangnya teknologi informasi yang pesat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- e. Adanya MoU antara Pemerintah Kabupaten Jembrnra dengan BPKP Perwakilan Provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
- f. Kemitraan dan kerjasama yang baik dengan DPRD Kabupaten Jembrana

K. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana,

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 Tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah, disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksana evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksana administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tentunya selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana antara lain :

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Belum validnya data potensi obyek pajak dan wajib pajak daerah
- c. Belum semua potensi pajak dan retribusi daerah digali secara optimal.
- d. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi
- e. Perubahan yang cepat terhadap regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, yang memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan.
- f. Belum optimalnya penyediaan instrumen dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja

- g. Belum terintegrasinya aplikasi perencanaan dan monitorn wvaluasi yang ada di Bappeda dengan aplikasi keuangan yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- h. Belum terintegrasinya SIMDa Keuangan dengan SIMDA BMD dan Aplikasi PBB
- i. Pencairan belanja sebagian besar tidak sesuai anggaran kas dan ditumpuk di triwulan IV.
- j. Belum semua PPK-SKPD mampu menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP berbasis akrual.
- k. Belum semua bendahara OPD terampil menggunakan aplikasi Simda Keuangan dan Simda BMD
- l. Belum semua tanah penda bersertifikat dan diberi plang/patok
- m. Kurangnya koordinasi antara pengurus barang dan penyimpan barang dengan PPK dan PPTK di OPD
- n. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM bidang pengelolaan Keuangan dan Barang milik daerah
- o. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang memadai baik dari Jumlah maupun kualitas

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jemrbrana telah melakukan upaya-upaya, antara lain

- a. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Kabupaten Jembrana, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- b. Meningkatkan sosialisasi melalui pembinaan perpajakan khususnya Pajak Daerah.
- c. Melakukan penyempurnaan data base obyek Pajak Daerah
- d. Melakukan revisi ketentuan dan peraturan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

- e. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi pedoman penyusunan anggaran.
- f. Melakukan rekon secara berkala baik terhadap capaian target PAD maupun pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- g. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah melalui pelatihan dibidang tata kelola maupun dalam penggunaan teknologi informasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
- h. Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Setda dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana dalam upaya percepaan penyelesaian sertifikat tanah
- i. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

Memperhatikan gambaran layanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka disajikan identifikasi permasalahan sebagai berikut, diantaranya :

L. Capaian Program Pembangunan Prioritas Kepala Daerah

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana selama 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yang menjadi perhatian utama yakni : aspek perencanaan dan Penganggaran, Aspek Pelaksanaan dan penatausahaan serta aspek

pertanggungjawaban sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD secara umum diantaranya :

- a. Terciptanya sinergi anggaran pembangunan dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah provinsi.
- b. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dan meminimalkan duplikasi program dan kegiatan.
- c. Mengalokasikan belanja langsung yang mendukung peningkatan kesejahteraan, peningkatan kehidupan yang berbudaya serta mendorong produktifitas daerah
- d. Mendorong kemandirian penatausahaan keuangan daerah pada semua SKPD dan Pemerintah Desa.
- e. Melaksanakan APBD yang efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta terjadwal dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan

Sedangkan secara khusus pencapaiannya dapat dilihat diantaranya :

- a. Capaian realisasi pendapatan Asli Daerah;
- b. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana;
- c. Ketepatan Waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. Ketepatan waktu dalam penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

M. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan/atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026

terdiri dari 4 (empat) Program 15 (lima belas) Kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- h. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- i. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- j. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- f. Pengamanan Barang Milik Daerah
- g. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- h. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- i. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- e. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- f. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- h. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah